



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 352 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUD AL-QUR'AN MAULIDY
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau tentang pemberian tanda Daftar Lembaga PAUD AL-QUR'AN MAULIDY
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi vertical Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD AL-QUR'AN MAULIDY Nomor B- 1747/Kk.06.11.03/PP.00.07/08/2021 Tanggal 03 Agustus 2021
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD AL-QUR'AN MAULIDY Nomor B- 1748/Kk.06.11.03/PP.00.07/08/2021 Tanggal 03 Agustus 2021
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD AL-QUR'AN MAULIDY Nomor B- 1748/Kk.06.11.03/PP.00.07/08/2021 Tanggal 03 Agustus 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD AL-QUR'AN MAULIDY
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an :
Nama lembaga : PAUD AL-QUR'AN MAULIDY
No. Statistik : 402216730399
Alamat lembaga : Jalan Fatmawati Soekarno RT. 07 Kel. Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur I
- KEDUA : Tanda daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya

dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perindang-undangan.

- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 8 Agustus 2021

a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Lubuklinggau,

H. ABDUL HARRIS PUTRA, S.Ag, M.Pd.I
1041997031002

Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Bidang Pakis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
3. Arsip